

ABSTRAK

Waris merupakan peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Peralihan harta tersebut dalam hukum Islam dilakukan setelah harta yang berhubungan dengan pewaris ditunaikan dan terjadi dengan sendirinya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Islam juga tidak membenarkan adanya harta yang tidak bertuan, sebab begitu seorang pemilik harta meninggal dunia Allah SWT sudah menetapkan siapa yang menjadi pemilik harta tersebut. Prinsip waris dalam Islam adalah begitu seorang suami meninggal maka istri dan anak menjadi ahli waris dengan sendirinya, serta pada saat itu juga sudah langsung berhak atas harta pewaris. Penelitian ini berfokus pada waktu pembagian harta waris di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Pentingnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapan masyarakat di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melaksanakan pembagian harta waris selanjutnya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang faktor-faktor pemilihan waktu serta tinjauan hukum Islam terhadap pemilihan waktu tersebut.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan sebenarnya dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Tahapan penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi di kelurahan Wringinjajar, membuat proposal penelitian, studi pustaka, menentukan informan, dan melakukan penelitian. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas dengan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan waktu pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama sebelum seratus hari pewaris meninggal dunia, kedua setelah ahli waris dewasa dan berumah tangga, ketiga lewat setelah seratus hari pewaris meninggal dunia. Terhadap waktu pelaksanaan tersebut seluruhnya dapat dibenarkan dalam hukum Islam apabila dilakukan dengan cara benar, yakni atas dasar musyawarah mufakat dan atas dasar kemaslahatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil tersebut diharapkan mendorong penelitian berikutnya untuk dapat mengkaji lebih dalam lagi mengenai tenggat waktu pelaksanaan pembagian harta waris dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Analisis, pemilihan waktu, pembagian harta waris.

ABSTRACT

Inheritance is the transfer of property from a deceased person to a living person. The transfer of such assets in Islamic law is carried out after the assets related to the heir have been paid and occurs automatically without any legal action or statement of the will from the heir. Islam also does not justify the existence of unmanned property, because once an owner of the property dies, Allah has determined who is the owner of the property. The principle of inheritance in Islam is that once a husband dies, his wife and children become heirs automatically, and at that time they are immediately entitled to the inheritance's property. This study focuses on the distribution of inheritance in Wringinjajar Village, Mranggen District, Demak Regency. The importance of this study aims to determine when the people in Wringinjajar Village, Mranggen District, Demak Regency carry out the distribution of inheritance and further provide insight to the community about the factors of timing and review of Islamic law on that timing.

The research method used in this research is descriptive qualitative, namely research that describes the actual situation using field research (field research). The stages of the research carried out were by making observations in the Wringinjajar village, making research proposals, studying literature, determining informants, and conducting research. The data analysis was carried out interactively and continued to completion with the descriptive-analytic method.

The results showed that the implementation of the time distribution of inheritance carried out by the community in Wringinjajar Village, Mranggen District, Demak Regency can be grouped into three groups. First before the heir dies a hundred days, second after heir dies and is married, the third passes after a hundred days the heir dies. Regarding the timing of this implementation, all of them can be justified in Islamic law if it is done in the right way, namely on the basis of deliberation and consensus. From the results of research conducted by the authors, results these It is hoped that encouraging the next research to be able to examine more deeply about deadline for implementing the distribution of inheritance in Islamic law.

Keywords: Analysis, timing, distribution of inheritance.